

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, hak asasi anak merupakan bagian yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Seorang anak merupakan harapan dan dambaan bagi setiap orang tua, karena anak merupakan bagian dari generasi muda yang merupakan salah satu sumber daya manusia yang berpotensi yang akan menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa dimana anak juga memiliki peranan strategis dalam memajukan bangsa ini untuk itu mereka memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan social secara utuh serasi dan seimbang.

Saat ini banyak dijumpai anak-anak yang berperilaku menyimpang, perilaku menyimpang anak ini, jelas tampak kini di tengah-tengah masyarakat, kenyataan-

kenyataan ini menunjukkan bahwa perilaku mereka sudah sangat mengkhawatirkan dan merupakan masalah yang berbahaya. kenyataan-kenyataan ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari arus globalisasi, komunikasi, informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perubahan gaya hidup telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat, terlebih kepada perilaku anak.

Sebaiknya anak sejak sedini mungkin sudah mendapatkan pengasuhan yang baik, pembelajaran karakter dan kepribadian untuk modal di masa depannya kelak. Pendidikan karakter tersebut sebaiknya juga di berikan oleh keluarga dan masyarakat. Peran keluarga juga lingkungan sekitar sangat mempengaruhi pertumbuhan seorang anak, sebab anak masih sangat mudah terpengaruh lingkungan terlebih pengaruh negatif. Sehingga peran orang tua dan masyarakat sangat dinanti guna tetap memberikan pesan moral yang baik untuk perkembangan fisik dan rohani atau psikis anak-anak pada umumnya.

Memang disadari bahwa hak-hak anak harus dijamin dan dipenuhi, terutama menyangkut kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi mereka dalam berbagai aspek kehidupan, namun dalam kehidupan bermasyarakat, kompleksitas permasalahan menyertai kehidupan anak, baik aspek pendidikan, kesehatan maupun perlakuan yang tidak adil dipandang dari segi hukum, agama maupun moralitas kemanusiaan. Pelajar dibawah umur yang nakal merupakan anak yang tidak mendapatkan edukasi yang baik dari orang tua dan lingkungan sekitar. Sebaliknya anak yang mendapat edukasi yang baik dan perhatian moral akan tumbuh menjadi seorang anak diharapkan dapat berguna bagi keluarga,

masyarakat, bangsa dan negara, maka dibutuhkannya pendidikan sejak dini dan pengawasan dari orang tua serta lingkungan sekitar.

Secara geografis, demokrasi, dan ekonomi sosial sangat dapat mempengaruhi watak seorang anak sehingga dapat menimbulkan masalah dalam tumbuh kembangnya seorang anak, banyak sekali peristiwa yang terjadi mengenai dan yang mewarnai berita di negeri ini, seperti pemukulan atau kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Dalam hal ini, kekerasan sering kali terjadi dikalangan anak-anak yang masih berstatus sebagai pelajar, banyak anak yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan, baik itu anak sebagai korban kekerasan maupun anak sebagai pelaku kekerasan. Salah satu pemicu anak melakukan kekerasan ini dikarenakan kurangnya pengawasan orang tua terhadap lingkungan pergaulan anak terhadap sesama teman seusianya baik di lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah.

Pada umumnya pelajar yang masih dibawah umur lebih cenderung melakukan kekerasan. Hal ini disebabkan karena kebanyakan pelajar masih sangat mudah terbawa arus pergaulan negatif dari pada arus yang positif sebab dalam berfikir anak lebih mudah terpengaruh ke hal yang buruk daripada hal yang baik. Melakukan kekerasan dianggap sebagai anak yang hebat dan berani di mata teman-teman sekelilingnya bermula dari kekerasan yang dilakukan di lingkungan pertemanannya dan semakin lama akan membuat anak atau pelajar semakin berani melakukan tindak kekerasan di luar batas kenakalan anak pada umumnya yang berujung pada tindak kejahatan yang lainnya.

Menilik surat kabar di *Compas.com* salah satu kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelajar yang terjadi sejak 2017, Sagulung kota Batam, yang mana seorang pelaku kejahatan masih berusia remaja yakni 17 tahun saat dibekuk oleh jajaran polsek sagulung kota batam, pelaku kejahatan ini diamankan saat sedang balapan liar di kawasan Dapur 12, Kecamatan Sagulung, Batam, Kepri Kamis (31/01/2019). Menurut Moko, panggilan akrab Dwihatmoko yang merupakan Kapolsek Sagulung mengatakan pelaku kejahatan dan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku ini terbilang sadis dan sangat berbahaya, iya sering kali membawa senjata tajam dan tak segan melukai korbannya. Hal itu diakui nya saat setelah dicituk oleh anggota Kepolisian Sektor Sagulung

Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 disebut anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Masalah anak melakukan tindak pidana tentu melanggar ketentuan dalam peraturan hukum pidana yang ada maka segala bentuk pidana harus di pertanggung jawabkan melalui sistem peradilan pidana. sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. oleh karena itu berhubungan erat dengan perundang-undangan hukum itu sendiri baik hukum pidana substantif maupun hukum pidana formal. Pada peradilan pidana anak telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur secara keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum,

mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Namun kurangnya pemahaman masyarakat mengenai sistem peradilan pidana anak membuat masyarakat bingung dan bertanya-tanya apakah proses penanganan pidana anak yang berhadapan dengan hukum disamakan dengan proses penanganan pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan beranggapan bahwa setiap anak yang melakukan perbuatan pidana harus dibalas dengan hukuman yang setimpal dimana proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum tidak jauh berbeda dengan perlakuan dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana.

Pada proses penyidikan dilaksanakan berbeda dengan proses penyidikan orang dewasa. Proses penyidikan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip perlindungan dan non diskriminasi serta dilaksanakan dalam suasana kekeluargaan. Penyidik tidak menggunakan pakaian dinas dan melakukan pendekatan secara simpati dan efektif. Dalam hal proses penyidikan pun dilakukan dengan rahasia agar tidak diketahui umum yang nantinya dapat mengakibatkan depresi dan malu yang dapat berakibat buruk bagi tumbuh kembang anak di masyarakat. Pada proses penanganan perkara yang dilakukan oleh kepolisian sektor sagulung diharapkan dapat sesuai dengan undang-undang yang berlaku berhubung orang yang menjadi pelaku masih dibawah umur tentu dalam proses penyidikan harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas dalam menangani pelajar dibawah umur harus dilaksanakan dengan mekanisme yang telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku, maka penulis tertarik dengan permasalahan terkait kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di bawah umur, maka penulis mengajukan untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN PELAJAR DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Pada Kepolisian Sektor Sagulung)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, secara umum identifikasi permasalahan yang akan dibahas penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masih banyaknya kebingungan dimasyarakat mengenai penyelidikan dan penyidikan perkara pelajar yang melakukan kekerasan.
2. Pelaku tindak pidana kekerasan masih berusia di bawah umur menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (umur 12-18 Tahun).

1.3 Batasan Masalah

Penulis membatasi permasalahan dalam penelitian tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Pelajar Di Bawah Umur (Studi Kasus Pada Kepolisian Sektor Sagulung) agar lebih terfokus dan terarah dalam melakukan penelitian ini. Adapun batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian difokuskan pada proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Pelajar Di Bawah Umur.
2. Penelitian terkait proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Sagulung.

1.4 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, Penulis merumuskan permasalahan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini sebagai acuan yang akan diteliti. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Pelajar Di Bawah Umur Oleh Kepolisian Sektor Sagulung?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Sektor Sagulung dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Pelajar Di Bawah Umur?

1.5 Tujuan Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Pelajar Di Bawah Umur Oleh Kepolisian Sektor Sagulung.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Sektor Sagulung dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Pelajar Di Bawah Umur.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan serta perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana dalam mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar di bawah umur.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam memecahkan masalah terkait tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar di bawah umur.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan memberikan tambahan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dengan diterapkan pada penelitian ini guna mengetahui permasalahan mengenai hukum pidana khususnya pada tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di bawah umur.
 - b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengetahuan dan pembelajaran bagi masyarakat khususnya orang tua untuk lebih memberikan pengawasan dan pembinaan kepada anak-anak yang masih mengenyam pendidikan agar terhindar dari tindak pidana kekerasan.